

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEAMANAN DAN AKSES LABORATORIUM BERBASIS FINGERPRINT**

## **A. Tujuan**

SOP ini disusun untuk mengatur sistem keamanan dan pengendalian akses masuk laboratorium menggunakan sistem fingerprint guna menjamin keamanan peralatan, data, serta keselamatan pengguna laboratorium.

## **B. Ruang Lingkup**

SOP ini berlaku untuk seluruh laboratorium di lingkungan Program Studi/Departemen terkait, meliputi:

1. Pengaturan hak akses laboratorium
2. Prosedur pendaftaran fingerprint
3. Penggunaan dan pembatasan akses
4. Tanggung jawab pengguna dan pengelola laboratorium

## **C. Definisi**

1. Laboratorium: Ruang yang digunakan untuk kegiatan praktikum, penelitian, dan pengembangan akademik.
2. Sistem Fingerprint: Sistem identifikasi biometrik untuk mengontrol akses masuk laboratorium.
3. Asisten Laboratorium (Aslab): Mahasiswa yang ditugaskan membantu operasional laboratorium.
4. Mahasiswa Tugas Akhir (TA): Mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir dan terafiliasi pada laboratorium tertentu.
5. Laboran: Tenaga kependidikan yang bertanggung jawab atas pengelolaan laboratorium.

## **D. Pihak yang Memiliki Hak Akses**

Hak akses masuk laboratorium menggunakan fingerprint diberikan kepada:

1. Asisten Laboratorium (Aslab) yang terdaftar resmi pada laboratorium terkait.
2. Mahasiswa Tugas Akhir (TA) yang memiliki surat atau bukti afiliasi dengan laboratorium terkait.

## **E. Prosedur Pendaftaran Akses Fingerprint**

1. Calon pengguna mengisi formulir pendaftaran akses laboratorium

Formulir memuat:

- Nama lengkap
- NRP/NIM
- Status (Aslab / Mahasiswa TA)
- Nama laboratorium
- Judul tugas akhir (khusus Mahasiswa TA)
- Periode waktu akses
- Tanda tangan pemohon

2. Formulir diserahkan kepada laboran laboratorium terkait.
3. Laboran melakukan Verifikasi data & Konfirmasi afiliasi dan izin
4. Setelah disetujui, laboran mendaftarkan fingerprint pengguna ke sistem.
5. Pengguna melakukan uji coba akses dan menerima pengarahan singkat terkait aturan keamanan laboratorium

#### **F. Ketentuan Penggunaan Akses**

1. Akses fingerprint bersifat pribadi dan tidak dapat dipindah tangankan.
2. Akses hanya berlaku untuk laboratorium yang terdaftar.
3. Pengguna wajib:
  - Menjaga kebersihan dan keamanan laboratorium
  - Mematuhi aturan K3 laboratorium
  - Mengunci kembali pintu laboratorium setelah digunakan
4. Penggunaan laboratorium di luar jam operasional harus mendapatkan izin khusus.

#### **G. Pembatasan dan Pencabutan Akses**

Akses fingerprint akan dinonaktifkan apabila:

1. Masa tugas aslab berakhir
2. Penelitian tugas akhir telah selesai
3. Terjadi pelanggaran tata tertib laboratorium
4. Laboran berwenang mencabut akses setelah berkoordinasi dengan kepala laboratorium.

#### **H. Penutup**

SOP ini diharapkan menjadi pedoman resmi dalam menjaga keamanan dan keteraturan penggunaan laboratorium. Setiap pihak yang terlibat wajib memahami dan melaksanakan SOP ini dengan penuh tanggung jawab.